



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 471/KPTS/M/2016

TENTANG

PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI
PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH
YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, penetapan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi, dan/atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Menteri;
 - b. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membentuk Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020 untuk merekomendasikan asosiasi yang memenuhi persyaratan, dan perguruan tinggi/pakar dan pemerintah yang memenuhi kriteria, untuk menjadi kelompok unsur tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Instansi Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;

- Diingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2016 tentang Pembentukan Pengarah Kelompok Kerja Penilai Kelompok Unsur, dan Sekretariat pada Tim Pemilihan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2016-2020.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 04/BA/PKU/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SERTA PERGURUAN TINGGI/PAKAR DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MEMENUHI KRITERIA UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020.

KESATU : Asosiasi Perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi anggota

Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. AABI (Asosiasi Aspal Beton Indonesia);
2. AKAINDO (Asosiasi Kontraktor Air Indonesia);
3. AKI (Asosiasi Kontraktor Indonesia);
4. AKJI (Asosiasi Kontraktor Jasa Konstruksi);
5. AKKI (Asosiasi Kontraktor Konstruksi Seluruh Indonesia);
6. AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Dan Mekanikal Indonesia);
7. AKLINDO (Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia);
8. AKMI (Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia);
9. AKSDAI (Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia);
10. AKTALI (Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia);
11. AKTI (Asosiasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia);
12. AP3I (Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia);
13. ASKONAS (Asosiasi Kontraktor Nasional);
14. ASPEKINDO (Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia);
15. ASPEKNAS (Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional);
16. GABPEKNAS (Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional);
17. GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia);
18. GAPEKSINDO (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);
19. GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia);
20. GAPENSI (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia);
21. GAPKAINDO (Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia);
22. INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia); dan
23. PERKINDO (Persatuan Konsultan Indonesia).

KEDUA : Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. A2K4-I (Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia);
2. AK3L (Asosiasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan);
3. APEI (Asosiasi Profesionalis Elektrikal-Mekanikal Indonesia);
4. APTAKINDO (Asosiasi Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia);
5. ASDAMKINDO (Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia);
6. ASTEKINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia);
7. ASTTATINDO (Asosiasi Tenaga Teknik Ahli Dan Terampil Indonesia);
8. ASTTI (Asosiasi Tenaga Teknis Indonesia);
9. ATAKI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia);
10. ATAKSI (Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Seluruh Indonesia);
11. ATAPI (Asosiasi Tenaga Ahli Pemborong Indonesia);
12. GATAKI (Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi);
13. HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia);
14. HAMKI (Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia);
15. HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia);
16. HATSINDO (Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia);
17. HATTI (Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia);
18. HIPTASI (Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia);
19. HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia);
20. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia);
21. IAKI (Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia);
22. IAMPI (Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia);
23. INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia);
24. KNIBB (Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar);
25. PATI (Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia); dan
26. PERTATI (Perhimpunan Tenaga Ahli Dan Terampil Indonesia).

KETIGA : Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria dan terpilih menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Universitas Andalas;
2. Universitas Sriwijaya;
3. Institut Teknologi Bandung;

4. Universitas Katolik Parahyangan;
5. Universitas Pancasila;
6. Universitas Indonesia;
7. Universitas Gadjah Mada;
8. Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Universitas Diponegoro;
10. Universitas Sebelas Maret;
11. Universitas Brawijaya; dan
12. Universitas Hasanudin.

KEEMPAT : Pakar yang memenuhi kriteria dan terpilih menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Dr. Ir. Krisna S. Pribadi;
2. DR. Ir. Sarwono Hadimuljadi, MT, MH;
3. Prof. DR. Ir. Rizal Z. Tamin;
4. Prof. Dr. (R) Andreas Wibowo, ST, MT;
5. Ir. Sjahrial Ong, MBA;
6. Hari Purwanto;
7. Ir. Ismono Yahmo, MA;
8. Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M.Arch., Ph.D;
9. Dr. Robin Asad Suryo, MA;
10. Ir. M. Donny Adzan, MA., MS., Ph.D; dan
11. Drs. Sugiyono, M.Si.

KELIMA : Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria menjadi anggota Kelompok Unsur tingkat Nasional adalah:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kementerian Perhubungan;
5. Kementerian Keuangan;
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
7. Kementerian Tenaga Kerja;
8. Kementerian Dalam Negeri;
9. Kementerian Perindustrian;

10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
11. Kementerian Perdagangan;
12. Badan Pusat Statistik (BPS);
13. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
14. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
16. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

ENAM : Memerintahkan seluruh Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional untuk melakukan Rapat Perdana Kelompok Unsur dalam rangka mengajukan wakil-wakil Kelompok Unsur yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional Periode 2016-2020.

ETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

mbusan disampaikan kepada Yth:

- . Para Ketua Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- . Perguruan Tinggi dan Pakar yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
- Kementerian yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO